

Parkir Pasar Segiri Semrawut Gelontorkan Rp5 Miliar untuk Menata, Harus Selesai Akhir Tahun



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,13/06/2024

SAMARINDA – Pemkot Samarinda berencana membangun area parkir modern di belakang Pasar Segiri, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu dengan anggaran Rp5 miliar. Proyek ini bertujuan untuk menata kawasan pasar yang saat ini semrawut dan meningkatkan kenyamanan pengunjung.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Samarinda, Hero Mardanus Satyawan, meninjau lokasi proyek untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan optimalisasi anggaran. “Kami ingin memastikan dengan anggaran Rp5 miliar ini bisa dimaksimalkan dengan melihat kondisi lapangan,” ujarnya, Rabu (12/6).

Beberapa rencana awal, seperti pengecoran akses masuk dari Jalan Perniagaan dan Jalan Pahlawan, dipertimbangkan kembali setelah meninjau kondisi lapangan. “Ternyata tidak perlu dicor, cukup diperbaiki saja,” singkatnya.

Area parkir ini nantinya akan dapat menampung 330 kendaraan roda dua dan 28 kendaraan roda empat. Terdapat pula area potensial yang dapat menampung sekitar 50 mobil, namun pengembangannya akan dilakukan di tahap selanjutnya. “Tujuan utama proyek ini adalah menata pasar agar terlihat lebih bagus dan modern, serta meningkatkan kenyamanan pengunjung,” ucapnya.

Dia menambahkan, akan ada tiga akses masuk ke area parkir, dengan akses di tengah khusus untuk masuk atau satu arah, sedangkan akses kiri dan kanan area pasar akan digunakan untuk keluar – masuk.

Proyek tersebut ditarget rampung pada akhir Desember 2024. Saat ini Pemkot Samarinda sedang merevisi perencanaan agar pengerjaan dapat segera dimulai.

Sementara itu menanggapi klaim lahan dari warga, Hero menegaskan, area tersebut merupakan sertifikat milik Pemkot Samarinda. “Jika ada yang mengklaim, silakan tempuh jalur hukum. Nanti kami (Pemkot) akan jawab,” pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Parkir Pasar Segiri Semrawut Gelontorkan Rp5 Miliar untuk Menata, Harus Selesai Akhir Tahun, 13/06/24

Catatan:

Dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir diatur sebagai berikut:

- (1) Standarisasi pengelolaan parkir dilakukan agar dalam pengaturan pengelolaan dan penataan parkir tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat.
- (2) Standarisasi pengelolaan dan penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari:
 - a. permodalan untuk penyelenggaraan parkir;
 - b. pemenuhan keperluan tempat parkir bagi masyarakat atau usaha pokok tertentu;
 - c. estetika, keindahan, dan penataan ruang kota;
 - d. sarana dan prasarana pelayanan parkir;
 - e. keamanan parkir;
 - f. manajemen pelayanan pengelolaan parkir;
 - g. etika pelayanan oleh pengelola parkir; dan
 - h. khusus area parkir yang menggunakan tepi jalan umum berdasarkan nilai toleransi dan analisis gangguan yang dapat ditimbulkan.